



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

NOMOR : 140 /06/KPTS/WN-AL/I / 2023

TENTANG

TIM PEMBINAAN KADER PAAR (POLA ASUH ANAK & REMAJA)

NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Mengingat : a. Bahwa program Bina keluarga remaja sebagai bagian dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 ,Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Keluarga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan nama “Ampuan Periode 2023 berkedudukan di Nagari Ampuan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Tujuan Pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja Bina Ampuan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-bainya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap keluarga sedangkan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Ampuan lumpo dalam rangka mengelola program ketahanan dan Kesejahteraan keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan ,binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang -kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja);
- c. Memberikan penyuluhan ,binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga remaja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan instansi terkait;

- e. Melakukan Kegiatan –kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Kegiatan Bina Keluarga Remaja

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Ampuan Lumpo setiap Tahun Anggaran dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal: 11 Januari 2023
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



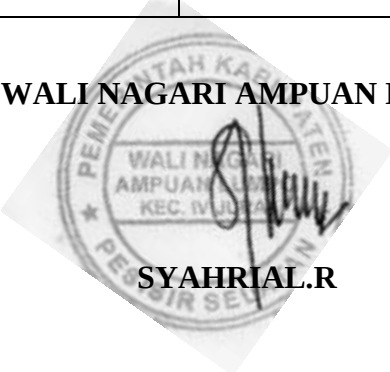
Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140 /.... /KPTS/WN-AL/I/ 2023
Tanggal : JANUARI 2023
Tentang : TIM PEMBINAAN KADER PAAR (POLA ASUH ANAK
& REMAJA “ AMPUAN PERIODE 2023”
NAGARI AMPUAN LUMPO

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	SYAHRIAL.R	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2.	YULIATI	Ketua TP-PKK	Pembina I
3.	IDA SUSANTI	Masyarakat	Kader PAAR
4.	FITRI YENI	Masyarakat	Kader PAAR
5.	JUSRIANI	Masyarakat	Kader PAAR

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO


SYAHRIAL.R